



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di xxxxx, tanggal 29 Desember 1964 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di xxxxx, tanggal 11 Agustus 1961 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PTPN IV Kebun Sosa, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 1982,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 09-02-2011;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan PTPN IV Sosa I di Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu selama kurang lebih 18 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) anak/ keturunan yang bernama:

3.1. Anak I, Perempuan, lahir di Pasar Baru, pada tanggal 08-05-1984, pendidikan SD, sekarang sudah menikah;

3.2. Anak II, Perempuan, lahir di Perumahan Sosa I, pada tanggal 19-09-1989, pendidikan SLTA, sekarang sudah menikah;

3.3. Anak III, Perempuan, lahir di Perumahan Sosa I, pada tanggal 29-12-1991, pendidikan SLTA, sekarang sudah menikah;

3.4. Anak IV, laki-laki, lahir di Perumahan Sosa I, pada tanggal 19-12-1993, pendidikan SLTP, sekarang sudah menikah;

3.5. Anak V, Laki-laki, lahir di Sosa I, pada tanggal 16-03-2000, pendidikan SLTA, sekarang sudah menikah;

4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 1999, yang di sebabkan:

4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

4.2. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

4.3. Tergugat suka bermain judi;

4.4. Tergugat sering menjual harta bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa izin dari Penggugat;

4.5. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

4.6. Tergugat selalu keras kepala;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2024/PA.Sbh



5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Agustus 2024 pada jam 23 :00 Wib dimana pada saat itu Tergugat ingin menjual sebidang tanah kebun sawit seluas 1 Hektare milik Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak setuju akan keinginan Tergugat, maka terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengatakan kalau memang Tergugat ingin menjual kebun tersebut sebaiknya kita bercerai saja, dan besok saya akan mengurus surat perceraian ke Pengadilan Agama, kemudian Tergugat menjawab iya kepada Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan telah memenuhi Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

7. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan mengurungkan niat bercerai, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menempuh mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator yang telah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa perihal mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan pilihan mediator kepada Majelis, dan selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Sbh menunjuk Mediator yang bernama Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi dan selanjutnya Mediator memberikan laporan mediasi kepada Majelis tanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya melaporkan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya;

Bahwa sebelum agenda pembacaan gugatan, Penggugat menyampaikan kepada Majelis untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat ingin membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan dan Penggugat beragama Islam serta para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang secara *in person* telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya, Majelis telah memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat melanjutkan rumah tangganya dan membicarakan persoalan mereka dengan baik-baik, namun Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 September 2024 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum agenda pembacaan gugatan, Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan ingin memperbaiki gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dari Penggugat yang dilakukan sebelum agenda jawaban tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat. Dalam perkara *a quo*, permohonan tersebut dilakukan bahkan sebelum agenda pembacaan gugatan. Oleh karenanya, permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini tetap harus diperhitungkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Sbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Tayep Suparli, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.212/Pdt.G/2024/PA.Sbh